







WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pemondokan atau tempat tinggal bagi pekerja dan pelajar dari luar daerah;
- b. bahwa guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan pemondokan atau tempat tinggal yang tertib, layak, nyaman, dan aman bagi pekerja dan pelajar dari luar daerah, diperlukan partisipasi semua pihak;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan usaha pemondokan, perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan pemondokan dengan memperhatikan nilai sosial dan religius masyarakat di Kota Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemondokan

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Indonesia Nomor 5118) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara republic Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. Peraturan Wali kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Gorontalo Tahun 2021-2041 (Berita Daerah kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan Pemandokan adalah kegiatan atau usaha menyediakan atau menyewakan pondokan kepada orang lain atas rumah/kamar untuk ditempati sebagai tempat tinggal sementara.
7. Pemandokan adalah rumah/kamar yang dimiliki oleh orang/badan yang disediakan atau disewakan kepada pemondok sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu.
8. Pemondok adalah setiap orang yang menempati/menghuni pemondokan dan tercatat dalam daftar penghuni pemondokan.
9. Pemilik adalah setiap orang/badan yang memiliki pemondokan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Pengelola adalah setiap orang yang mengelola pemondokan.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan Pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kekeluargaan;
- b. kemanfaatan;
- c. ketenteraman;
- d. ketertiban; dan
- e. kepatutan.

**Pasal 3**

Tujuan Penyelenggaraan Pemondokan adalah :

- a. menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. melakukan pengendalian dan penertiban kependudukan;
- c. mencegah dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul;
- d. mengendalikan pemanfaatan lingkungan; dan
- e. memberikan kepastian hukum bagi Pemondok serta Pemilik atau Pengelola Pemondokan.

**Pasal 4**

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pemondokan meliputi:





- a. pengelolaan Pemondokan;
- b. izin Penyelenggaraan Pemondokan;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN PEMONDOKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

(1) Pengelolaan Pemondokan dilakukan oleh Pemilik/Pengelola Pemondokan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pengelolaan Pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar fasilitas Pemandokan dengan memperhatikan aspek tata bangunan, lingkungan, dan sosial-budaya.

Bagian Kedua  
Jenis Pemandokan





Pasal 6

- (1) Jenis Pemandokan meliputi:
- a. bangunan dalam bentuk kamar yang terdiri dari satu atau lebih yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. bangunan rumah beserta kamar yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
- (2) Tidak termasuk jenis Pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. hotel;
  - b. apartemen;
  - c. pondok wisata;
  - d. rumah susun; dan
  - e. bangunan rumah yang disewa oleh rumah tangga/keluarga;

BAB IV  
IZIN PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

Pasal 7

- (1) Setiap Pemilik Pemandokan wajib memiliki izin Penyelenggaraan Pemandokan.
- (2) Untuk memperoleh izin Penyelenggaraan Pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Pemandokan mengajukan permohonan kepada Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (3) Izin Penyelenggaraan Pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama Pemilik Pemandokan menjalankan usahanya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama/ganti pemilik dan/atau perubahan jumlah kamar, Pemilik Pemandokan harus mengajukan permohonan izin baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan dan pendaftaran ulang izin Penyelenggaraan Pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Pemilik Pemandokan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. denda administratif; dan
  - f. pembongkaran
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB V





#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemilik Pemandokan

#### Pasal 9

- (1) Setiap Pemilik/Pengelola Pemandokan berhak:
  - a. membuat perjanjian dengan Pemandok sesuai dengan peraturan/tata tertib Pemandokan; dan
  - b. memutus perjanjian dengan Pemandok jika melanggar peraturan/tata tertib Pemandokan.
- (2) Setiap Pemilik/Pengelola Pemandokan wajib:
  - a. melaporkan secara tertulis kepada Lurah melalui ketua rukun tetangga terkait dengan jumlah dan identitas Pemandok setiap 3 (tiga) bulan;
  - b. memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama Pemandokan dengan mencantumkan izin Wali Kota;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. menyediakan prasarana penunjang Pemondokan meliputi ruang tamu, dapur, mandi/cuci/kakus, dan tempat parkir;
- d. menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi Pemondok dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga/lurah setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangannya;
- e. melaporkan kepada ketua rukun tetangga apabila ada tamu yang akan menginap;
- f. membuat tata tertib/aturan tertulis Pemondokan;
- g. menyediakan peralatan pemadam kebakaran dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan;
- h. menyediakan tempat penampungan sampah terpilah;
- i. Membayar Pajak
- j. mengawasi Pemondok atau tamu agar menaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib;
- k. bertempat tinggal di dalam atau berbatasan langsung dengan Pemondokan.
- l. memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap Pemondok agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar Pemondokan dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah; dan
- m. melaporkan setiap peristiwa tindak pidana yang terjadi di Pemondokan kepada pihak yang berwajib.

(3) Setiap Pemilik/Pengelola Pemondokan dilarang:

- a. penanggungjawab pemilik atau pengelola pemondokan
- b. bersikap diskriminatif terhadap Pemondok.
- c. dilarang membawa narkoba dan minuman keras

(4) Pemilik/Pengelola Pemondokan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin sementara;
- d. pencabutan izin tetap;
- e. denda administratif;
- f. pembongkaran; dan/atau

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

### Pemondok

#### Pasal 10





- (1) Setiap Pemondok berhak:
- mendapatkan/menikmati fasilitas yang terdapat dalam Pemondokan;
  - mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan; dan
  - mendapatkan bimbingan dan pengarahan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan lingkungan.
- (2) Setiap Pemondok wajib:
- mentaati semua peraturan/tata tertib Pemondokan;
  - menjaga ketenteraman dan ketertiban, serta mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;
  - menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;
  - saling menghormati sesama Pemondok;
  - melaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada Pemilik/Pengelola Pemondokan paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangannya; dan
  - menunjukkan akta nikah bagi berstatus suami isteri.
- (3) Setiap Pemondok dilarang menerima tamu yang berlainan jenis kelamin di kamar, kecuali orang tua kandung, istri/suami, dan/atau saudara kandung dengan izin Pemilik/Pengelola Pemondokan.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pemondokan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. informasi tentang adanya rencana pendirian Pemandokan; dan
  - b. informasi tentang mekanisme pemberian izin.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemandokan di lingkungannya masing-masing;
  - b. melaporkan kepada rukun tetangga, rukun warga, atau lurah setempat apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Penyelenggaraan Pemandokan;
  - c. pengajuan keberatan tentang rencana pendirian Pemandokan di sekitar lingkungan tempat tinggal; dan
  - d. melakukan pengaduan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait dampak dari usaha Pemandokan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12





- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemandokan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi inspeksi mendadak dan penertiban non yustisial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wali Kota dapat membentuk tim koordinasi yang beranggotakan dari Perangkat Daerah/Instansi Terkait.
- (6) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

**BAB IX**  
**KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemilik/Pengelola yang menyelenggarakan Usaha Pemandokan dan belum memiliki izin, diwajibkan untuk segera mengurus izin usaha Pemandokan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16





Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perizinan Usaha Pemandokan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 104) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 28 Desember 2022  
WALI KOTA GORONTALO





MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 28 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO :  
(6/36/2022)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Amanat Undang-Undang Dasar ini memberikan konsekuensi bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemondokan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, sehat, aman, tenteram, dan harmonis. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan pemondokan.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan pemondokan secara terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemondokan, diperlukan dalam rangka kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan penyelenggaraan pemondokan yang baik dan berwawasan lingkungan, dan juga untuk mencegah resiko penyalahgunaan pemondokan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL





Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a,

yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa Pemilik/Pengelola dan Pemondok adalah bagian dalam sebuah keluarga

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

dalam Pemandokan dimaksud dan selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah landasan agar Pemilik/Pengelola Pemandokan dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi Pemilik/Pengelola dan Pemandok.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)





Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tindakan penertiban nonyustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 238

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
